



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Desi Anisah

Politeknik Darussalam

desianisah660@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to determine the application of criminal law to the crime of maltreatment committed by a child against a child victim. This research uses normative and conceptual research where the data obtained from literature study. Data collection used in this research is by conducting a literature study. From the results of the study it is known that the application of criminal law by the Judge against the perpetrators of the crime of abuse committed by children against children based on Law No.23 of 2002, as much as possible the handling and imposition of punishment on children should not be imposed imprisonment if the child can still be properly fostered and educated unless the act can eliminate the lives of others then to provide a deterrent effect the Judge can impose imprisonment with the condition that imprisonment is the last "medicine" (Ultimum Remedium). Based on these conclusions, it is hoped that parents will increase their vigilance and supervision of their children because of the frequent occurrence of unexpected criminal acts due to opportunity.*

Keyword: *Criminal Law, Child Criminal Law, Crime of Maltreatment.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi rambu-rambu agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subyektif orang lain.

Sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu. Ketika pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum dan keadilan serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki oleh pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum sehingga orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Tindak pidana penganiayaan ini merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian tersendiri di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat.

Mengingat dari aspek psikologi dan umur anak masih belum cakap di mata hukum, maka setidaknya penegak hukum dan semua pihak harus bijaksana dalam menentukan hukuman yang pantas untuk dijalankan. Kejadian ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan mirisnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan teman/ kerabat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana penganiayaan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Undang-Undang tidak hanya memberikan kewenangan terhadap pengadilan untuk mengadili anak sebagai pelaku tetapi juga memberikan perlindungan

terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

2. TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Istilah *trafbaarfeit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit* dimana kata *Straf* diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, sementara untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.

Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dan digunakan oleh sarjana-sarjana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda antara lain : tindak pidana, delik, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundangundangan sendiri digunakan sebagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain : peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Istilah “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana” memiliki arti yang berbeda.

Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Istilah pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

➤ Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak

adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

➤ **Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur ketentuan mengenai setiap perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Ketentuan di dalam undang-undang ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lexspecialis*) terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan pengakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh rasa sakit tersebut misalnya diakibatkan mencubit, memukul, menendang dan sebagainya.

➤ **Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Mengenai tindak pidana dan hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kata “kekerasan” disini sama artinya dengan “penganiayaan” yaitu menyebabkan rasa sakit, luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Sementara itu, sanksi bagi barang siapa yang melanggar Pasal 76C mengenai kekerasan/penganiayaan terhadap anak ditentukan dalam Pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

C. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keseragaman tentang batasan usia seseorang dianggap sebagai anak, Menurut pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Istilah "anak" dipahami dalam arti yang sama dengan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum (21 tahun) sebagai badan hukum atau sesuai dengan badan hukum normal yang ditentukan oleh hukum UU No. 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana untuk anak-anak, dalam ayat 1 dan 2 pasal 1 menjelaskan bahwa “anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak-anak yang adalah korban kejahatan, dan anak-anak yang menjadi saksi kejahatan, dan ayat (2) menyatakan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak-anak, adalah anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. METODOLOGI

Pada penelitian ini, data yang dipakai adalah data sekunder, menjelaskan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi mengatakan penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis, buku-buku pustaka, makalah, media internet. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah, skripsi, laporan penelitian, dan artikel hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjabar terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang kami gunakan adalah buku pegangan, buku petunjuk, penerbitan pemerintah dan kamus hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Sedangkan J.Bauman memberikan pengertian perbuatan / tindak pidana sebagai “perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif :

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana Unsur yang terdapat di luar si

pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur itu terdiri dari :

- ✓ Sifat melanggar hukum.
- ✓ Kualitas dari si pelaku.
- ✓ Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Objektif :

- 1) Dengan Sengaja, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja”, tetapi untuk mencari petunjuk yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari perbuatan dari perbuatan terdakwa yang mengambil pisau di dapur sampai pada akhirnya mengiris leher Korban dengan pisau tersebut.
- 2) Melakukan kekerasan, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum.

Dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - Pembinaan di luar lembaga;
 - Pelayanan masyarakat; atau
 - Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Berdasarkan pasal diatas maka sebisa mungkin penanganan dan penjatuhan pidana kepada anak sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara apabila Anak tersebut masih dapat dibina dan dididik secara tepat kecuali jika perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain maka untuk memberikan efek jera Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan syarat bahwa pidana penjara adalah “obat” terakhir (*Ultimum Remedium*) ketika penjatuhan hukuman yang lain sudah tidak dapat “menyembuhkan” terdakwa.

B. Pertimbangan Yuridis Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada

tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang melakukannya.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 2) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 3) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

c. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi

terhadap Terdakwa apa lagi Terdakwa yang masih belum dewasa, seorang Hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa fakta-fakta dipersidangan sekaligus kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi akan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan akan mempengaruhi putusan Hakim.

Oleh karena itu pertimbangan Hakim mengenai pidana tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat karena hal ini mengingat umur terdakwa yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan kata lain terdakwa masih tergolong anak menurut hukum pidana dan dianggap masih belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan sehingga hakim menjatuhkan hukuman tindakan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dua alat bukti yang sah dan Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dan dalam hal ini disebabkan mengingat umur terdakwa yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim*. Alfabeta, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *KUHP*. Dunia Cerdas, Jakarta Timur Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana*. Refika Aditama, Medan
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem, Jakarta.
- Laden Merpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafindo, Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo Indonesia : Jakarta.